

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang . a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Disparpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Pemalang
- 7 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya
- 9 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Disparpora merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Disparpora dipimpin oleh Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Disparpora terdiri dari
 - a Kepala Dinas,
 - b Sekretariat, terdiri dari
 - 1 Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 - c Bidang Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari
 - 1 Seksi Sarana Pariwisata,
 - 2 Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif,
 - d Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata terdiri dari
 - 1 Seksi Potensi dan Kerjasama Pariwisata,
 - 2 Seksi Promosi Pariwisata,
 - e Bidang Pemuda dan Olahraga,
 - 1 Seksi Pemuda,
 - 2 Seksi Olahraga,
 - f UPTD,
 - g Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan susunan organisasi Disparpora sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Disparpora mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - a Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari
 - 1 Sub Urusan Destinasi Pariwisata meliputi
 - a) mengelola daya tarik wisata,
 - b) mengelola kawasan strategis pariwisata, dan
 - c) mengelola destinasi pariwisata,
 - 2 Sub Urusan Pemasaran Pariwisata yaitu menyusun pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata,
 - 3 Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual yaitu menyediakan prasarana (zona/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah,
 - 4 Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar,
 - 5 Sub Urusan Kepemudaan meliputi
 - a) melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader, dan
 - b) melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah,
 - b Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari
 - 1 Sub Urusan Keolahragaan meliputi
 - a) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah,
 - b) menyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah,
 - c) melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah,
 - d) melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah, dan
 - e) melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
 - 2 Sub Urusan Kepramukaan yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disparpora juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan

Pasal 5

- Disparpora dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi
- a perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - b pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - d pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program, dan
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Disparpora diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016


BUPATI PEMALANG,
cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 56


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG


SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

JUNAEDI